DINAMIKA PERKARA PAILIT

DI SELURUH PENGADILAN NIAGA INDONESIA TAHUN 2021-JULI 2026



PAILIT

Pailit adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang UU No. 37 Tahun 2004

PAILIT ≠ BANGKRUT

Bangkrut adalah keadaan kerugian finansial mendalam di mana perusahaan gulung tikar/gagal secara ekonomi.

DASAR HUKUM

- UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
- UU No. 4 Tahun 2023 terkait kepailitan bagi perusahaan, Bursa Efek, dll
- UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)

PERBEDAAN

PAILIT & BANGKRUT

Kriteria	Pailit	Bangkrut
Sifat/Ranah	Domain Hukum (Legal Status).	Domain Keuangan / Bisnis (Financial Condition).
Penyebab Utama	Memiliki kurang lebih 2 kreditor dan minimal 1 utang telah jatuh tempo yang tidak dibayar lunas.	Operasional rugi, salah manajemen, arus kas (cash flow) negatif, atau kalah bersaing.
Pengelolaan Aset	Pengurusan aset diambil alih sepenuhnya oleh Kurator yang ditunjuk pengadilan.	Pengurusan aset tetap berada di tangan pemilik bisnis / manajemen perusahaan.
Kondisi Keuangan	Perusahaan bisa saja masih kaya/beruntung, tetapi macet bayar utang karena masalah likuiditas.	Perusahaan benar-benar kehabisan uang/modal dan menderita kerugian secara teknis (insolvent).



SYARAT

UNTUK DISEBUT SEBAGAI PAILIT

Memiliki dua atau lebih kreditur

Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

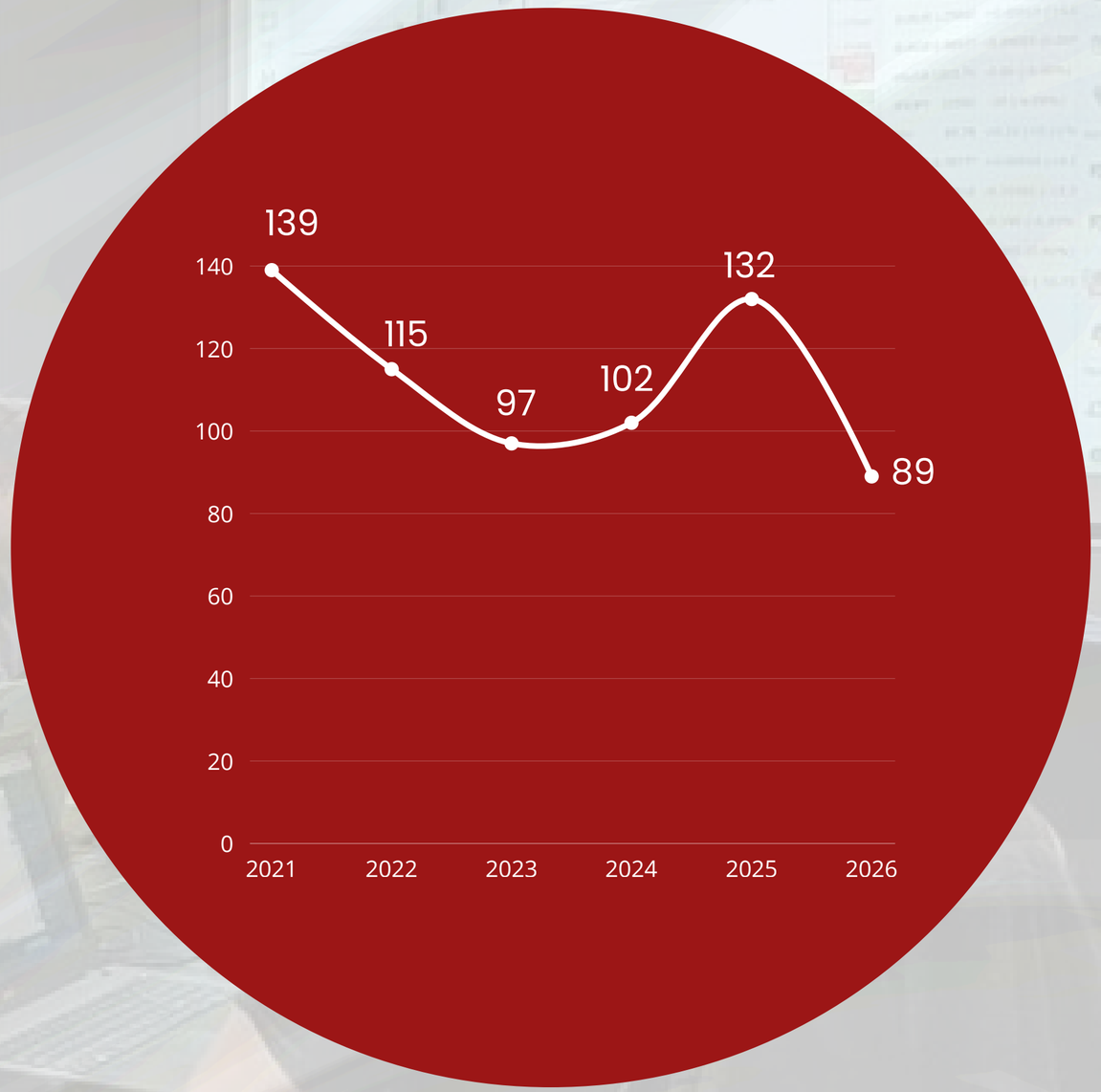
Dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan–baik atas permohonan sendiri (debitur) maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya



PENGADILAN NIAGA

DENGAN PERKARA PAILIT 2021-JULI 2026

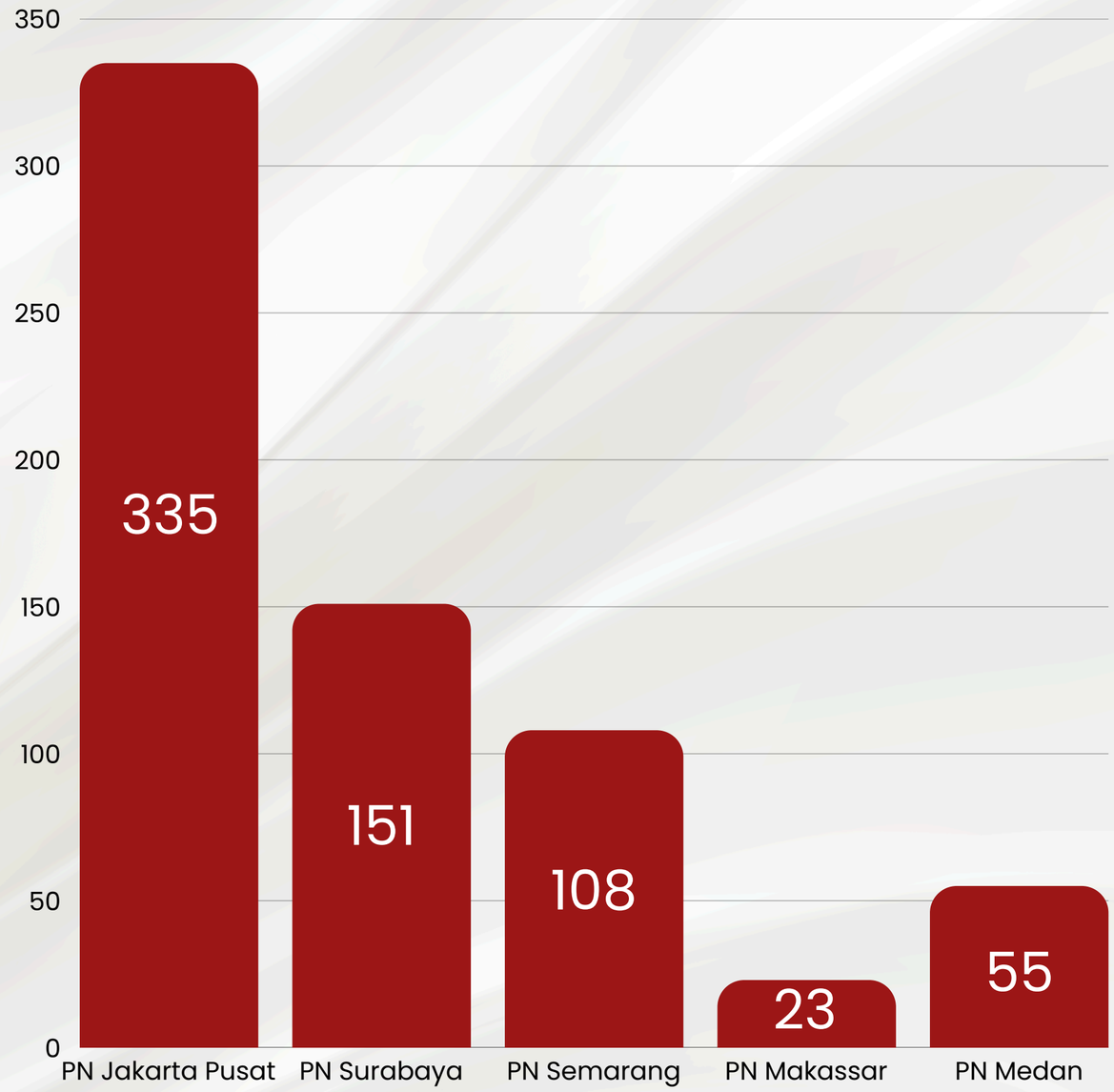
Tren perkara pailit di Pengadilan Negeri selama periode 2021–2026 menunjukkan pola fluktuatif. Setelah sempat melandai hingga titik terendah sebesar 97 kasus pada tahun 2023, laju permohonan pailit kembali melonjak tajam hingga menyentuh angka 132 kasus di tahun 2025. Secara akumulatif, total perkara yang tercatat dalam periode ini mencapai 674 kasus dengan rata-rata tahunan sebanyak 112 kasus. Penurunan menjadi 89 kasus pada Juli tahun 2026 mengindikasikan adanya penyesuaian volume perkara di tingkat Pengadilan Negeri.



PENGADILAN NIAGA

DENGAN PERKARA PAILIT 2021-JULI 2026

Sebaran perkara didominasi secara mutlak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan total 335 perkara, atau lebih dari dua kali lipat volume perkara di PN Surabaya yang berada di posisi kedua dengan 151 perkara. Sementara itu, PN Semarang mencatatkan beban perkara terendah di antara ketiganya yaitu sebanyak 108 perkara. Dominasi PN Jakarta Pusat menegaskan perannya sebagai pusat penanganan sengketa dan perkara niaga utama di Indonesia. Adapun PN lainnya seperti Makassar dan Medan yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding 3 PN lainnya.



PERKARA PAILIT HINGGA KASASI

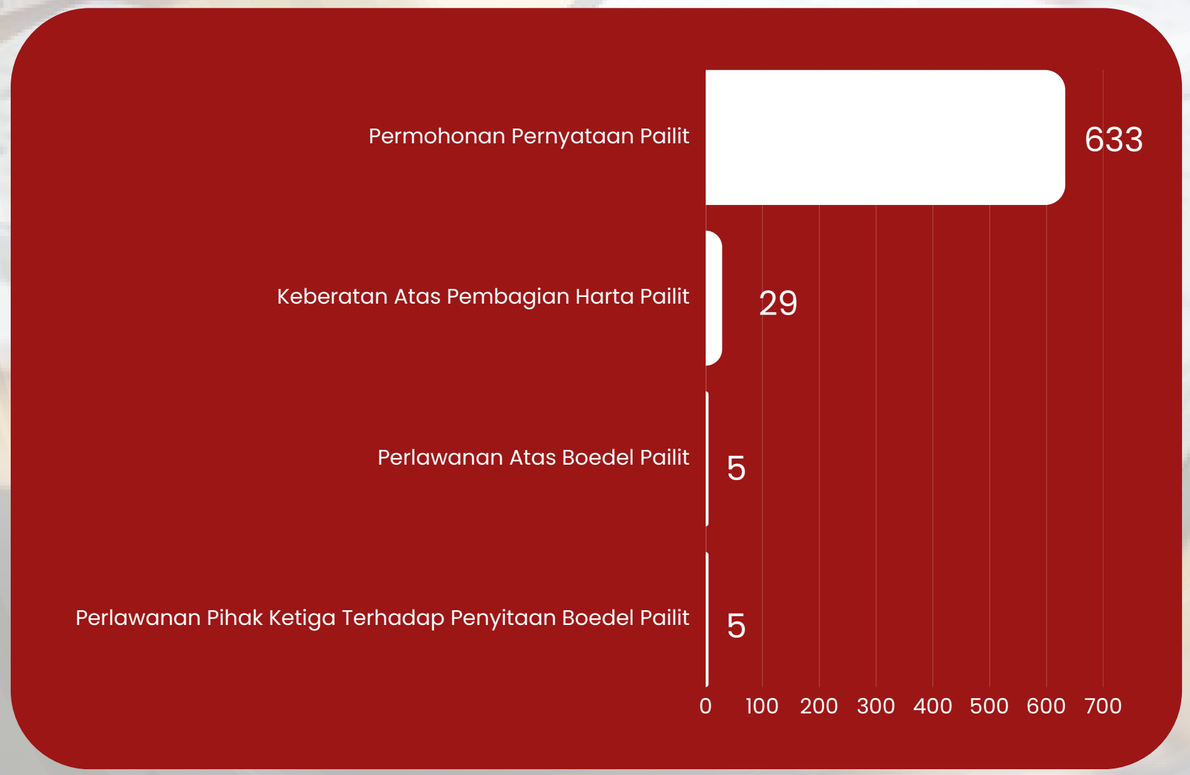
DI SELURUH PENGADILAN NIAGA INDONESIA 2021 - JULI 2026



Tahun	Total di PN	Total Kasasi	% Kasasi
2021	139	0	0%
2022	115	0	0%
2023	97	0	0%
2024	102	23	20,5%
2025	132	34	24,8%
2026	89	24	27%
Total	**674**	**81**	**12%**

JENIS PERKARA

YANG MENDOMINASI TENTANG PAILIT PADA 2021 - JULI 2026



TERGUGAT

56,6%

Pada posisi tergugat, kategori Perorangan tetap memegang porsi terbesar yaitu sebanyak 56,6%. Meskipun entitas badan usaha seperti PT memiliki porsi tergugat yang cukup signifikan, proporsi tergugat individu tetap menjadi yang paling dominan dalam keseluruhan perkara kepailitan dengan dominan perkara yaitu Permohonan Pernyataan Pailit.

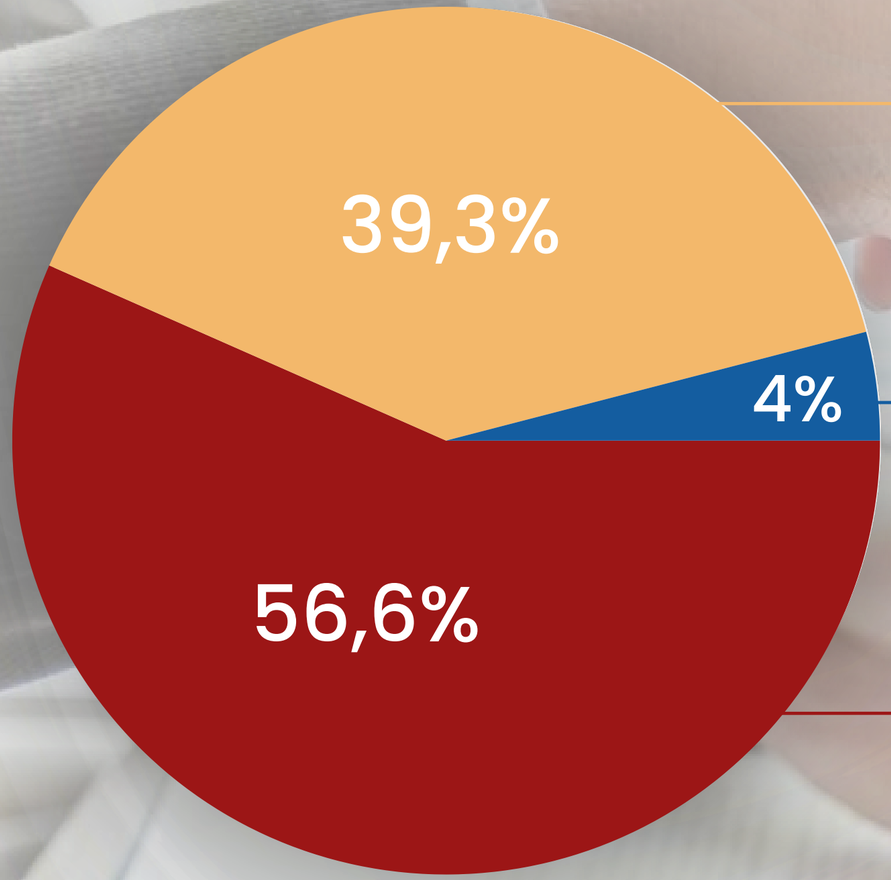
PENGGUGAT

69,8%

Dari total 1.100 pengajuan perkara kepailitan, sebanyak 69,8% penggugat merupakan pihak Perorangan. Porsi terbesar gugatan individu ini bermuara pada jenis perkara Permohonan Pernyataan Pailit serta Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit, jauh melampaui keterlibatan entitas badan usaha seperti PT yang berada di kisaran 26,9%.

PIHAK TERGUGAT

PADA PERKARA PAILIT 2021 - JULI 2026



351

Menjadi kelompok tergugat terbesar kedua, mencerminkan tingginya porsi sektor korporasi atau entitas bisnis berbadan hukum yang menghadapi tuntutan kepailitan.

36

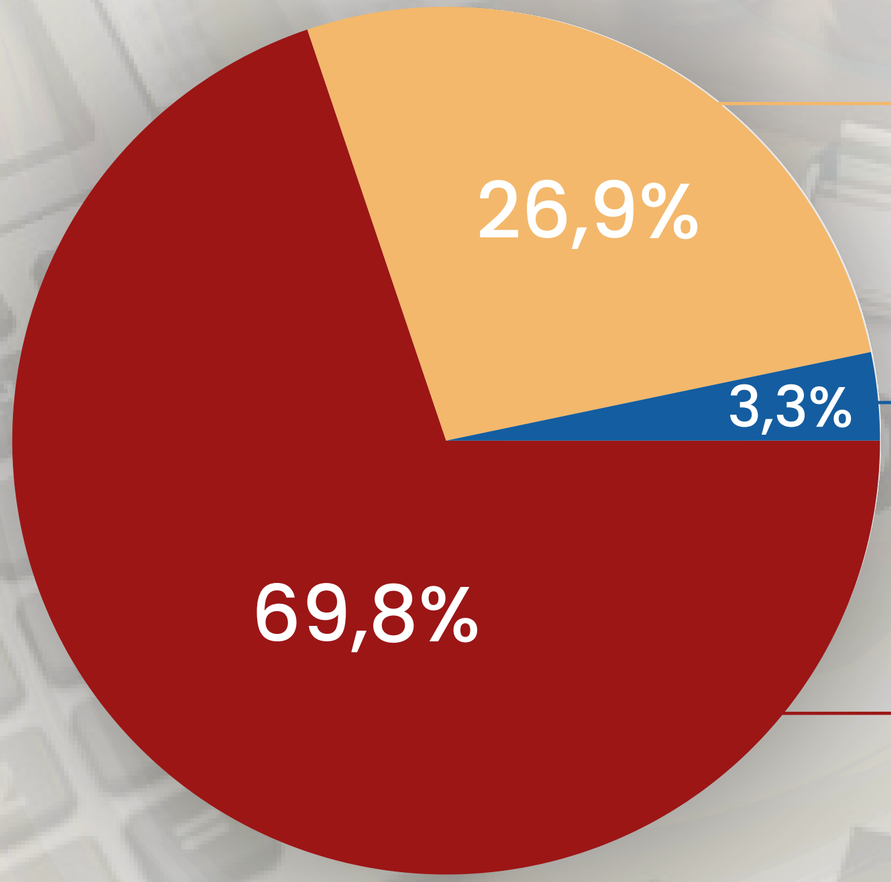
Memiliki porsi paling kecil yang mencakup gabungan berbagai bentuk entitas hukum maupun institusi, seperti Bank, BUMN, CV, Koperasi, Lembaga Pemerintah, dan Yayasan.

505

Merupakan kategori tergugat paling dominan, mengindikasikan bahwa mayoritas sasaran gugatan kepailitan ditujukan kepada individu atau subjek hukum pribadi.

PIHAK PENGGUGAT

PADA PERKARA PAILIT 2021 - JULI 2026



296

Menjadi kelompok tergugat terbesar kedua, mencerminkan tingginya porsi sektor korporasi atau entitas bisnis berbadan hukum yang menghadapi tuntutan kepailitan.

36

Memiliki porsi paling kecil yang mencakup gabungan berbagai bentuk entitas hukum maupun institusi, seperti Bank, BUMN, CV, Koperasi, Lembaga Pemerintah, dan Yayasan.

768

Merupakan kategori tergugat paling dominan, mengindikasikan bahwa mayoritas sasaran gugatan kepailitan ditujukan kepada individu atau subjek hukum pribadi.